



**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 41 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU BAGI IBU PEKERJA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu, dan selama pemberian Air Susu Ibu pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendukung ibu dan bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu bagi Ibu Pekerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan  
 Nomor : 48/Men.PP/XII/2008  
 Nomor : PER.27/MEN/XII/2008  
 Nomor :1177/Menkes/PB/XII/2008

tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU BAGI IBU PEKERJA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja tanpa makanan atau minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berusia 6 (enam) bulan.
3. Kelompok Pendukung ASI yang selanjutnya disebut KP-ASI adalah kelompok yang dibentuk oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat untuk mendukung ibu hamil, ibu baru melahirkan serta ibu menyusui.

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Peningkatan Pemberian ASI bagi Ibu Pekerja.

- (2) Pemberian ASI bagi Ibu Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara eksklusif dan meneruskan sampai anak usia 2 (dua) tahun.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi tempat kerja, dunia usaha, perusahaan, kantor Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun dan rumah sakit dalam melaksanakan peningkatan pemberian ASI bagi Ibu Pekerja.

### **Pasal 4**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan bagi ibu untuk menyusui setelah melahirkan serta menjamin bayinya mendapatkan ASI.

## **BAB III**

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

Peningkatan pemberian ASI bagi Ibu Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah dengan memberikan kesempatan kepada Ibu Pekerja untuk memberikan dan/atau pemerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI perah untuk diberikan kepada anaknya.

### **Pasal 6**

Peningkatan pemberian ASI bagi Ibu Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan :

- a. kebijakan tertulis tentang pemberian ASI bagi Ibu Pekerja;
- b. menjelaskan kepada Ibu Pekerja tentang manfaat menyusui;
- c. memberikan penjelasan kepada Ibu Pekerja cara menyusui yang benar;
- d. mengupayakan terbentuknya KP-ASI.

### **Pasal 7**

Setiap tempat kerja, dunia usaha, perusahaan, kantor Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, wajib untuk :

- a. memberikan cuti hamil dan melahirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas ruang menyusui/pondok laktasi/ruang ASI yang memenuhi standard kesehatan;
- c. memberikan kesempatan kepada Ibu Pekerja untuk menyusui /memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

**Pasal 8**

Setiap tempat kerja, dunia usaha, perusahaan, kantor Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah pusat perbelanjaan, terminal, stasiun dan rumah sakit wajib mengkoordinasikan pemasyarakatan pemberian ASI di tempat kerja dan mengatur tata cara pelaksanaannya dalam peraturan perusahaan atau sebutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal **28 Desember 2011**

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
 Pada tanggal **28 Desember 2011**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412197403105

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 41/E**